



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, // November 2024

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : ~~400-3~~ / ~~42866~~ / 101.2 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMAN 2 BOJONEGORO

Berdasarkan :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Berdasarkan Surat dari Pj. Bupati Bojonegoro Nomor: 420/367/412.201/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal Kesiadaan Pendanaan Awal SMA Taruna Pamong Praja;
3. Berdasarkan pengajuan Permohonan Kepala SMAN 2 Bojonegoro Nomor: 422/469/101.6.22.2/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur SMAN 2 Bojonegoro.

Dalam rangka peningkatan dan pelayanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Jawa Timur serta berdasarkan hasil review, verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, bersama ini disampaikan **PERSETUJUAN PERUBAHAN NOMENKLATUR LEMBAGA** :

LEMBAGA LAMA

Nama Lembaga : **SMA NEGERI 2 BOJONEGORO**
NPSN : 20504478
Alamat Lembaga : Jl. HOS Cokroaminoto No. 09 Bojonegoro

MENJADI

LEMBAGA BARU

Nama Lembaga : **SMA NEGERI 2 TARUNA PAMONG PRAJA JAWA TIMUR**
NPSN : 20504478
Alamat Lembaga : Jl. HOS Cokroaminoto No. 09 Bojonegoro

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

Surabaya, // November 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR



ADHY KARYONO